

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah studi dengan kehati-hatian, teliti, dan komprehensif terhadap suatu fenomena dengan tujuan memperluas pengetahuan. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman dan protokol untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan penelitian.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari segi pengumpulan data secara operasional, termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam tahapan penelitian.² Sedangkan jika ditinjau dari fokus kajiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian tipe ini dalam istilah lain disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu mengkonseptualisasikan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan hukum atau norma undang-undang yang menjadi landasan perilaku masyarakat menuju apa yang dianggap sesuai.

Metodologi penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian dan analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan disebut penelitian yuridis normatif. Kajian hukum normatif berupaya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang patut dipatuhi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, maka *rule* tersebut di atas perlu diikuti.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metodologinya. Peneliti dengan metode pendekatan perundang-undangan harus memahami konsep dan hierarki yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Gramedia Indonesia, 1998), 9.

² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 124

tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *statute* adalah suatu peraturan perundang-undangan. Produk yang termasuk dalam *beschikking* adalah keputusan yang diambil oleh pejabat administratif yang bersifat tepat dan pasti, misalnya keputusan yang diambil oleh suatu badan tertentu, presiden, menteri, atau bupati.⁴

Penelitian hukum pada tahap dogmatik hukum tidak dapat terlepas dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang disusun negara). Penulis akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan menggunakan pendekatan semacam ini.⁵ Apabila terdapat produk peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti namun tidak berkaitan langsung dengan permasalahan hukum, maka penulis akan mengkajinya.⁶

Mengingat penelitian ini berbasis kepustakaan, maka digunakan pula pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang penyelesaian masalah dalam suatu penelitian dari sudut pandang konsep hukum atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi nilai-nilai manfaat yang terdapat dalam KHI serta landasan filosofis Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini terkadang menggunakan pendekatan sejarah selain pendekatan hukum untuk menelusuri perkembangan lembaga hukum. Metode ini terkadang sangat membantu peneliti dalam memahami asas-asas yang mendasari suatu peraturan hukum. Selain itu, para

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), 136-137.

⁵ Ibid., 134-137.

⁶ Ibid., 134

sarjana dapat mengungkap modifikasi dan kemajuan filosofi yang mendasari peraturan hukum tersebut.⁷

B. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa :⁸

Bahan Hukum Primer. Sumber hukum primer ialah sumber hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni mempunyai wewenang. Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi proses legislasi, dan putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum primer. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum primer dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder. Segala tulisan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen primer dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan adalah contoh sumber hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa al-Qur'an, Hadits, serta buku-buku Fiqh Waris, serta jurnal penelitian hukum.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan bahan-bahan hukum dikenal dengan istilah studi kepustakaan, yang meliputi pembacaan atau penelitian terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku atau literatur lain yang relevan dengan topik yang dibicarakan dan baik secara langsung maupun tidak langsung mengutipnya. Proses pengumpulan bahan hukum terus dilakukan hingga peneliti kehabisan bahan segar. Bahan hukum masih dalam keadaan tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu oleh bahan hukum lainnya, meskipun tidak jarang dijumpai keadaan tidak adanya informasi baru sama sekali. Kadang-kadang, faktor-faktor yang lebih praktis seperti keterbatasan keuangan dan waktu juga diperhitungkan.⁹

⁷ Zainuddin Ali dalam Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 77.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia,

Hal ini berlaku baik pada penelitian yang dilakukan di perpustakaan maupun di lapangan, seperti penelitian ini.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum untuk ditafsirkan disebut dengan analisis bahan hukum. Penyusunan bahan hukum menurut tema, pola, atau kategori tertentu disebut dengan penyiapan bahan hukum.¹⁰ Proses pengurutan bahan hukum dan pengelompokannya ke dalam satuan deskriptif, pola, dan kategori disebut juga dengan analisis bahan hukum. Menurut Taylor dalam Beni Ahmad, analisis material adalah prosedur yang menggambarkan upaya formal untuk mengidentifikasi tema, merumuskan hipotesis sesuai rekomendasi, dan memberikan tema serta dukungan hipotesis. Menyusun bahan-bahan hukum yang terkumpul, seperti catatan lapangan dan keterangan peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan lain sebagainya, merupakan proses analisis. Mengidentifikasi tema dan konsepsi kerja yang akan dikembangkan menjadi teori substantif merupakan tujuan pengelolaan dan pengorganisasian bahan hukum.¹¹

Ada tiga langkah yang dilakukan secara bersamaan dalam analisis sistematis bahan hukum: mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan. Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menyajikan data dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menguraikan permasalahan yang bersifat umum sebelum mengambil kesimpulan yang khusus.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut versi penelitian kualitatif, validitas data setara dengan validitas dan reliabilitas serta disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, standar, dan paradigma diri sendiri. Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk memastikan

2012), 130.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 207.

¹¹ Ibid., 145

keabsahan data, dan penerapannya bergantung pada kriteria tertentu. Tingkat kepercayaan, *transferabilitas*, ketergantungan, dan *konfirmasiabilitas* adalah empat kriteria yang digunakan untuk memverifikasi validitas data. Untuk menjamin kesesuaiannya digunakan dalam penelitian ilmiah, data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji.¹²

F. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah berikut harus diambil dan diselesaikan melalui penelitian hukum :

1. Mengumpulkan dan mengkategorikan informasi;
2. Mengklasifikasikan permasalahan hukum yang diteliti;
3. Melakukan analisis atau analisis hukum secara interdisipliner dan multidisiplin;
4. Peneliti hukum hendaknya melakukan perbandingan hukum agar lebih teliti;
5. Lebih menyeluruh jika peneliti lebih jauh mengkontraskan konteks sosial dan filosofis dari sistem hukum yang dibandingkan;
6. Membuat kesimpulan; dan
7. Membuat rekomendasi.

¹² M. Husnulloil, Risnita, M. Syahrani Jailani, Asbui, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah”, *Journal Genta Mulia*, Volume 15, Number 2, 2024, 71-72.